

Rekonstruksi Model Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia

Dito Christian Sinurat, Muhammad Azil Maskur

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: sinuratdito1@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu merupakan konsep dari Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat akan memilih Wakil-wakil rakyat dalam tiap lembaganya, rakyat akan memilih wakilnya di daerah maupun di pusat. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penulisan dari judul ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis model penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis Normatif, serta menggunakan pendekatan dengan menelaah undang-undang. Teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan

budaya hukum. struktur hukum yang ada dalam Undang-undang bahwa banyaknya instansi yang terlibat, namun waktu yang diberikan dari mulai penemuan sampai pada penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti sangatlah singkat sehingga sulit untuk dengan cepat memproses kasus yang ada, sementara awal dari dibuatnya undang-undang tersebut adalah untuk mempercepat kepastian hukum di lapangan.

Kata kunci: rekonstruksi,tindak pidana, pemilu

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, seluruh pelaksanaan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pemilu merupakan penyelenggaraan kegiatan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan Pemilu merupakan konsep dari Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat akan memilih Wakil-wakil rakyat dalam tiap lembaganya, rakyat akan memilih wakilnya di daerah maupun di pusat.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat ,anggota dewan perwakilan rakyat daerah,Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksana Pemilu sudah juga ditetapkan Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa KPU adalah badan yang bertugas untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada dalam pemilu. KPU bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pemilihan umum. KPU juga yang akan menyusun

peraturan KPU untuk setiap tahanan pemilu. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU. Sementara yang menjadi Pengawas Pemilu dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Bawaslu. Bawaslu merupakan badan pengawasan pemilu yang bersifat hirerki yang memiliki badan disetiap Provinsi, Kota/kabupaten, kecamatan sampai di desa. Bawaslu bertugas untuk menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Terhadap setiap pelanggaran dan Tindak pidana pemilu bawaslu berwenang untuk memeriksa.

Tindak Pidana pemilu dapat diartikan sebagai setiap tindakan/perbuatan aktif dan pasif yang melanggar ketentuan dalam tahapan – tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidan dalam undang-undang pemilu. Terdapat 77 tindak pidana pemilu yang diatur di 66 pasal ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.²⁸⁰

Tindak Pidana Pemilu diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu dan diatur dalam Undang-undang Pemilu. Setidaknya ada 3 Ruang lingkup tindak pidana pemilu: Pertama, tindak pidana pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (Legislatif). Kedua, tindak pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Eksekutif) dan ketiga, tindak pidana pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Hal-hal yang diartikan sebagai pelanggaran dalam pemilu Kepala Daerah yaitu, Pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran terhadap undang-undang Pemilu dan pelanggaran terhadap ketentuan

²⁸⁰ Ida Budhiati, Topo Santoso. 2019. *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

lain yang diatur dalam peraturan komisi Pemiluhan umum. Kedua, Pelanggaran Pidana, yaitu Pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu. Laporan Bawaslu/ Bawaslu Propinsi/Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan unsur Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung didalam Gakkumdu, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Laporan yang tidak berunsur tindak pidana diselesaikan oleh panitia pengawas pemilu, pemeriksaan tindak pidana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan negeri. Jadi secara formal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang mengacu kepada KUHAP artinya hukum acara yang dianut dalam tindak pidana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan tindak pidana umum. Hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan hukum pidana materilnya yang dapat dikatakan khusus. Dalam pelaksanaannya jika proses penyidikan dan penuntutan melebihi hari yang ditentukan, konsekuensi perkara tersebut gugur. Padahal seseorang yang melakukan tindak pidana pemilu sering terjadi suatu tindak pidana yang diancam dengan beberapa ketentuan undang-undang. Jika dalam prosesnya terjadi proses penyidikan dan penuntutan melampaui hari sebagaimana yang diatur tidak seharusnya tindak pidana pemilu tersebut menjadi gugur. Kerap kali dalam tindak pidana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah belum sampai pada tahap persidangan telah digugurkan karena melampaui masa penyidikan dan penuntutan.²⁸¹

²⁸¹ Lokal, demokrasi. 2012. *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*. Jakarta: Konpress.

Tindak pidana pemilu, yang melibatkan berbagai perilaku melanggar hukum, menimbulkan ancaman serius terhadap esensi pemilihan umum sebagai landasan demokrasi. Fenomena seperti politik uang, pemalsuan dokumen, penyebaran berita palsu, intimidasi pemilih, dan modus tindak pidana lainnya dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi bebas rakyat. Semua ini menciptakan tantangan signifikan yang harus diatasi untuk menjaga integritas dan kesehatan demokrasi di Indonesia.

Menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan upaya serius untuk melindungi integritas sistem pemilihan umum. Reformasi dan perbaikan dalam sistem tersebut menjadi langkah kunci untuk menanggulangi tindak pidana pemilu. Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Model Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia (Studi Di Bawaslu Jawa Tengah)”**.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut yaitu tentang model penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia, Efektifitas model penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia, dan Rekonstruksi model penanganan tindak pidana pemilu pada masa yang akan datang. Selain itu dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis model penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia, untuk menganalisis efektifitas model penanganan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia, untuk mengetahui rekontruksi model penanganan Tindak Pidana Pemilu pada masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu teori sistem hukum karena penelitian ini berkaitan dengan efektifitas penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan dengan baik. Substansi hukum meliputi perangkat Perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut dalam suatu masyarakat tentang struktur hukum. Struktur dari sistem hukum terdiri dari atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.²⁸²

Struktur hukum memegang peranan penting untuk melakukan penegakan hukum terhadap objek hukum, Struktur hukum memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan atas pelanggaran hukum.

b. Substansi Hukum

Substansi Hukum adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum merupakan kumpulan nilai asas,

²⁸² Galang Taufani, Suteki, . 2022. Metodologi Penelitian Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

dan norma hukum yang ada. Inilah dikenal *law in books* dalam suatu sistem hukum. Susbtansi berarti produk hukum yang dihasilkan oleh badan yang berada dalam sistem hukum mencakup hukum yang hidup.²⁸³

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Landasan Konseptual

a. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula

b. Pengertian Model

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk

²⁸³ Ibid

mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah.²⁸⁴

c. Pengertian Penanganan

Penanganan memiliki satu arti yakni penanganan, dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti, yaitu menentukan tindakan yang dilakukan dalam rangka melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti suatu proses, cara, tindakan mengatasi sesuatu yang dialami.

d. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: Perbuatan (Manusia), Memenuhi rumusan dalam Undang-undang (Merupakan Syarat Formil), Bersifat melawan hukum (Merupakan syarat materiil).²⁸⁵

e. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum telah diatur dalam konstitusi negara, tepatnya dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 1 angka 1: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota

²⁸⁴ Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

²⁸⁵ Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris²⁸⁶ merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada.²⁸⁷ Dengan kata lain metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum.²⁸⁸ Dengan desain kualitatif penelitian melakukan pengumpulan data melalui sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan, sumber sekunder yaitu seluruh bahan dan karya yang memenuhi unsur kualitatif sebagai penjelasan dari sumber primer, dan sumber tersier yang merupakan data atau bahan pendukung yang sifatnya membantu dalam eksplorasi pembahasan penelitian.

PEMBAHASAN

286 Abdul, Haris. 2006, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Bandung: Alfabeta

287 Sypranus Aristeus. 2018. “Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4, h. 518.

288 Baca Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Mandar Maju

Model Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia

Pemilihan umum telah diatur dalam konstitusi negara, tepatnya dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 1 angka 1: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang timbul karena laporan yang diteruskan oleh Bawaslu/Bawaslu Propinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai definisi itu tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal

mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.²⁸⁹

Tindak Pidana Di Indonesia diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana tindak pidana Pemilu, terdiri dari :

- 1) Pelanggaran : Pasal 488, 491 – 496, 498 – 501, 503 – 509
- 2) Kejahatan : Pasal 489, 490, 497, 510 – 554
- 3) Kualifikasi tindak pidana pemilu berupa kejahatan/pelanggaran oleh Undang-Undang Pemilu telah ditentukan gradasi ancaman pidananya (penjara/kurungan dan denda) dengan ancaman maksimum khusus tidak ada batasan minimum khusus

Efektifitas Model Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia



Berikut adalah data yang dirilis oleh ICW, Themis Indonesia, dan AJI terkait dugaan pelanggaran di Pemilu 2024 per 10 Februari 2024. Laporan tersebut hanya meliputi

²⁸⁹ Wiwik, Afifah. 2014. Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia. Mimbar Keadilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

10 daerah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Pemantauan yang dimulai sejak 25 Januari 2024 ini tidak menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena keterbatasan pemantau.

Dengan banyaknya kasus Tindak Pemilu yang terjadi di Indonesia menandakan bahwa memang masih sulitnya memberantas Tindak Pidana ini, tentunya disini dibutuhkan kontribusi dan kerjasama dari berbagai elemen badan-badan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Dalam hal ini ada 3 elemen yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yaitu Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Sebagai lembaga pengawas yang independen, Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani laporan dan temuan terkait pelanggaran pemilu, mulai dari pelanggaran administrasi hingga tindak pidana²⁹⁰.

Bawaslu juga melakukan investigasi awal dan merekomendasikan tindak lanjut kepada aparat penegak hukum jika ditemukan bukti yang cukup. Kepolisian dan Kejaksaan: Setelah Bawaslu mengidentifikasi dan merekomendasikan tindak lanjut atas pelanggaran, kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan, di sisi lain, bertanggung jawab untuk menuntut perkara yang telah disidik oleh kepolisian di pengadilan. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan persiapan berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan. Pengadilan: Pengadilan memiliki peran utama dalam memutuskan perkara tindak pidana pemilu. Pengadilan harus memastikan bahwa proses hukum

²⁹⁰ Aref Darmawan et al. 2021. *Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol. 2, No. 2

dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan akan menentukan apakah pelanggaran tersebut terbukti dan menentukan sanksi yang sesuai bagi pelanggar. penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparaturnya dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu²⁹¹, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran.

Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian. Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu). Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu²⁹².

Adanya Beberapa Instansi yang bekerja sama dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu berbanding terbalik dengan sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan, hal ini menjadi salah satu

²⁹¹ Andi, Setiawan 2020. *Jejaring kelembagaan bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum serentak*. Jurnal Academia Praja, 3(02), 322–340

²⁹² Yeni. 2020. *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019*. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, 11(1)

masalah walaupun pada dasar untuk mempercepat proses penanganan namun secara faktual, penanganan yang harus dilaksanakan oleh beberapa instansi dan membutuhkan waktu yang cepat, menjadi sulit untuk menyelesaikan seutuhnya.²⁹³

Adapula masalah yang berangkat dari Kesadaran hukum masyarakat di Indonesia yaitu²⁹⁴:

1. Masyarakat Indonesia masih tergolong un-educated dan un-skill. Dengan kondisi latar belakang ini maka mayoritas masyarakat kita masih mudah untuk dieksploitasi, diperalat, dimanipulasi untuk melakukan aneka tindak pidana pemilu.
2. Mayoritas rakyat Indonesia, secara sosial ekonomi masih berstatus tidak mampu dan dalam konteks makro secara nasional, bangsa kita hingga kini masih terpuruk dalam berbagai krisis multidimensional. Dengan kondisi ini maka mayoritas masyarakat kita akan mudah terpancing ataupun dimanipulasi dan dieksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana pemilu melalui praktek-praktek seperti money politics, iming-iming imbalan dan sebagainya.
3. Kultur politik masyarakat kita masih lekat dan kental dengan budaya Patron-Client, dimana mereka dengan sangat mengidolakan tokoh-tokoh tertentu secara membuta hanya berdasarkan kedekatan dan pertimbangan emosional belaka tanpa disertai rasionalitas yang proporsional dan objektif
4. Masifnya perilaku dan budaya aroganisme, partisanisme, parsialisme, dan subjektivisme dari para elit partai-partai

²⁹³ Yuliawati, Nina. 2021. *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Ilmiah Sosial*. Volume 3, No. 1

²⁹⁴ Zefanya, Kayla. 2024. *Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu*. Multidisciplinary Jurnal. Volume 2 Number 11

politik kita kurang mendidik rakyat. Bahkan cenderung sangat merugikan masyarakat.

5. Masih timpangnya (besarnya gap) rasio yang proporsional antara jumlah aparaturnya penegak hukum, terutama jajaran Polri, dengan luas wilayah dan kepadatan jumlah penduduk masyarakat kita di seantero nusantara, sehingga kegiatan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pemilu akan sulit diminimalisasi.
6. Adanya kendala keterbatasan anggaran, fasilitas, mobilitas kerja sama jumlah personalia Panwaslu di semua jenjang tingkatan. Hal ini terutama akan dirasakan dalam operasionalisasi pengawasan di tingkat kecamatan, kota/kabupaten serta provinsi

Rekonstruksi Idea model penanganan tindak pidana Pemilu di Indonesia

Teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (legal culture). Sesuai dengan teori yang sistem hukum tersebut, merujuk kepada unsur-unsur tersebut bahwa masih belum berkesesuaiannya tujuan dari Undang-undang Tindak Pidana Pemilu diberlakukan. Melihat struktur hukum yang ada dalam Undang-undang bahwa banyaknya instansi yang terlibat, namun waktu yang diberikan dari mulai penemuan sampai pada penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti sangatlah singkat sehingga sulit untuk dengan cepat memproses kasus yang ada, sementara awal dari dibuatnya undang-undang tersebut adalah untuk mempercepat kepastian hukum di lapangan.

Melihat Subtansi hukum yang dibahas dalam Undang-undang Pemilu tersebut pun sangatlah luas dan mencakup mulai dari Pelanggaran dan kejahatan. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Pemilu juga tidak diaturnya kewenangan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam

penanganan Tindak Pidana Pemilu seperti tidak adanya kewenangan pemanggilan paksa dalam suatu pemeriksaan, tidak adanya kewenangan menyita barang bukti yang ditemukan jika dalam proses pengawasan adanya tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sehingga ada kendala dan kesulitan dalam pengumpulan bukti-bukti yang sementara waktu yang diberikan sangatlah singkat.

Dalam mencari solusi alternatif terhadap masalah yang di hadapi oleh pengawas pemilu, tersebut Sebagai tindak lanjut pasal 486 ayat satu (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif yang mengatur untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum terpadu.²⁹⁵ Namun yang menjadi kendala adalah belum terjadinya koordinasi yang memadai diantara pengawas pemilu, dan instansi penegakan hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian, belum dapat diterapkannya pasal 486 secara komprehensif bilamana kita melihat praktek bergakumdu dilapangan pasal 486 ayat empat (4) menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu namun dalam perjalanannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pasal 486 ayat lima (5) menyatakan bahwa penyidik dan penuntut Umum sebagaimana diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di gakumdu. Tentu saja ayat lima tersebut sangat mempertegas bahwa penyidik dan penuntut diperbantukan di sekretariat gakumdu, namun nampaknya penyidik dan

²⁹⁵ Mulyadi,Dudung.2019. *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*. Volume 7 No. 1

penuntut pun kekurangan SDM pada instansi mereka untuk ditempatkan di sekretariat gakumdu.²⁹⁶

Budaya hukum adalah pola-pola hukum yang berada dalam kebiasaan masyarakat, Budaya Hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Sementara jika melihat kesadaran dan pola pikir yang tercipta dalam masyarakat mengenai pemilihan hukum sangatlah rendah sehingga terjadinya Tindak Pidana Pemilu sangatlah mudah terjadi. Satu sisi dipengaruhi oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pola pikir dan di lain sisi dipengaruhi oleh para calon yang ingin menjabat sehingga mengalalkan banyak cara.

SIMPULAN

Banyaknya kasus Tindak Pemilu yang terjadi di Indonesia menandakan bahwa memang masih sulitnya memberantas Tindak Pidana ini, tentunya disini dibutuhkan kontribusi dan kerjasama dari berbagai elemen badan-badan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Dalam hal ini ada 3 elemen yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yaitu Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum

²⁹⁶ Kamaruddin et al. 2022. *Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia*. Journal Publicuho

tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum yang ada dalam undang-undang bahwa banyaknya instansi yang terlibat, namun waktu yang diberikan dari mulai penemuan sampai pada penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti sangatlah singkat sehingga sulit untuk dengan cepat memproses kasus yang ada, sementara awal dari dibuatnya undang-undang tersebut adalah untuk mempercepat kepastian hukum di lapangan. Dalam undang-undang Tindak Pidana Pemilu juga tidak diaturnya kewenangan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu seperti tidak adanya kewenangan pemanggilan paksa dalam suatu pemeriksaan, tidak adanya kewenangan menyita barang bukti yang ditemukan jika dalam proses pengawasan adanya tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sehingga ada kendala dan kesulitan dalam pengumpulan bukti-bukti yang sementara waktu yang diberikan sangatlah singkat.

Kesadaran dan pola pikir yang tercipta dalam masyarakat mengenai pemilihan umum sangatlah rendah sehingga terjadinya Tindak Pidana Pemilu sangatlah mudah terjadi. Perlunya mengatur kembali kerjasama antara instansi yang terlibat dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu sehingga penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu agar sistem yang terintegrasi dalam penanganan tindak pidana pemilu dapat tercapai. Lalu perlunya mengkaji mengenai waktu dalam penanganan Tindak Pidana dari mulai adanya laporan sampai harus terselesaikan nya kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Wiwik. (2014). Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia. Mimbar Keadilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

Aristeus, Syprianus. (2018). *Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi*:

Demokrasi, Lokal. (2012). *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*. Jakarta: Konpress.

Dudung Mulyadi. (2019). *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*. Volume 7 No. 1.

Haris, Abdul. (2006). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Alfabeta

Kayla Zefanya. (2024). *Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu*. Multidisciplinary Jurnal. Volume 2 Number 11.

La Ode Hamzah, Ali Rizky, Kamaruddin. (2022). *Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia*. Journal Publicuho Maju.

Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar

Nina Yulawati. (2021). *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jurnal Ilmiah Sosial. Volume 3, No. 1.

Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto.

Suteki, Galang Taufani. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso, Ida Budhiati. (2019). *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sarah Bambang, Sri Setyadi, Aref Darmawan. (2021). *Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi.Vol. 2, No. 2.

Setiawan, Andi. (2020). *Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak*. Jurnal Academia Praja, 3(02), 322–340

Syprianus Aristeus.2018. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No.4,

Yeni, Yeni. (2020). *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019*. Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, 11(1)